

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI PASAR TAVIP KOTA BINJAI SUMATERA UTARA

Oleh :

Regina Lestari Erta Br Ginting<sup>1</sup>, Retna Hanani<sup>2</sup>, Sri Suwitri<sup>3</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This research was conducted to describe the implementation of traditional market management policies at Tavip Market, Binjai City, North Sumatra, and to describe the factors influencing the implementation of traditional market management policies at TavipMarket, Binjai City, North Sumatra. The factors influencing policy implementation are presented by comparing four theories according to Van Horn and Van Metter, Edward III, Charles O. Jones, and Marilee Girdle. The research method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of Mayor of Binjai Regulation Number 35 of 2016 has not been well executed due to ongoing issues in guiding traders to maintain the use of existing facilities according to established regulations. This is due to the lack of socialization by the Tavip Market managers to the traders and the unavailability of parking locations for traders and visitors, as well as inadequate facilities. The factors affecting policy implementation include limited human resources. The researcher recommends that the Binjai City Department of Labor, Trade, and Industry needs to provide a dedicated parking area for market visitors, increase the number of trash bins and place them strategically, conduct socialization for traders, and increase the number of human resources.*

**Keywords: Policy Implementation, Traditional Market, Policy Management**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut, diderivasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional (Permendagri, 2012).

Pengelolaan pasar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku seperti pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat setempat untuk mengelola pasar agar berfungsi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Pengelolaan pasar mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. (Rasmita, 2021) menyatakan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan pasar, diperlukan tata kelola pasar yang baik untuk menciptakan pasar yang tertib, sehat, aman, bersih, dan teratur.

Tujuan pengelolaan pasar tradisional ialah untuk meningkatkan kualitas pasar,

memenuhi keperluan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, dan memastikan keselamatan dan keamanan pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Pengelolaan pasar tradisional yang baik akan dapat menciptakan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang dan masyarakat sekitar.

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mengacu pada seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengatur penyelenggaraan pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri merupakan tempat transaksi jual-beli yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebijakan pasar tradisional biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan tata letak pasar, regulasi pembukaan toko, pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas produk yang dijual di pasar tradisional. Tujuan dari kebijakan pasar tradisional adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pedagang dan konsumen pasar tradisional, serta meningkatkan kontribusi pasar tradisional terhadap perekonomian lokal.

**Gambar 1. 1 Sebaran Pasar Tradisional Di Indonesia Menurut Klasifikasi 2021**



Sumber : Direktori Pasar Indonesia, 2020  
<https://www.bps.go.id/pasar/app/direktori>

Berdasarkan **Grafik 1.1** di atas, persebaran pasar tradisional hampir mendominasi seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 16,235 unit (Data Direktori Pasar Indonesia, 2020). Tahun 2020, delapan provinsi dengan persebaran pasar tradisional terbanyak terdapat di Jawa Timur (2.359 unit), Jawa Tengah (1.977 unit), dan Sumatera Utara (858 unit). Kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan (845unit), Jawa Barat (816 unit), Sulawesi Selatan (808 unit), Riau (709 unit) dan Lampung (651 unit). Umumnya, pasar tradisional di Indonesia terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk agar memudahkan warga mencapai lokasi pasar. Pasar yang paling umum di Indonesia beroperasi dari pagi sampai sore hari, dan menjual bahan pangan yang masih segar. Pasar tradisional merupakan tempat penghasilan penduduk setempat, namun seiring berkembangnya zaman, pasar tradisional mulai tergusur oleh pasar modern. Pasar tradisional di Provinsi SumateraUtara pada tahun 2020 berjumlah

899 pasar yang terdiri dari pasar tradisional, pusatperbelanjaan, dan toko swalayan yang dilihat dari tabel dibawah:

**Tabel 1. 1 Jumlah Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Menurut Klasifikasi Pasar 2021**

Provinsi	Pasar Tradisional	Pusat Perbelanjaan	Toko Swalayan
Sumatera Utara	858	23	18
Total	899		

Sumber: Direktori Pasar Indonesia, 2021

Kota Binjai merupakan salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Perdagangan menjadi salah satu sektor yang paling berkontribusi dalam perkembangan Kota Binjai. Tahun 2022 terdapat 10 pasar di Kota Binjai. Kecamatan Binjai Kota memiliki pasar yang paling banyak yang berjumlah 14 pasar sedangkan di Kecamatan lainnya (Kec. Binjai Selatan, Kec. Binjai Timur, Kec. Binjai Utara dan Kec.Binjai Barat) hanya terdapat masing-masing satu pasar. Pasar di Kec.Binjai Kota terbagi menjadi 10 pasar dengan status kelas III sedangkan empat pasar lainnya ada dalam status kelas II.

Pengelolaan pasar tradisional merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Binjai sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat karena dengan semakin baik pengelolaan pasar maka retribusi pasar di Kota Binjai akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang

efektif dan efisien, sementara pihak yang dilayani terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan membayar berbagai jenis retribusi, namun hak-hak mereka kurang dipenuhi, maka pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen atau pelanggan pasar. Sementara kenyamanan dan pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak sesuai dengan harapan para pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional dan mengingat kondisi pasar tradisional yang.

Berdasarkan data dari BPS Kota Binjai tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah mengelola pasar tradisional sebanyak 10 pasar yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Semua pasar tradisional tersebut mendapat perhatian khusus dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai terutama dalam pengelolaan pasar tradisional, sehingga untuk menjadikan pasar tradisional menjadi lebih baik dan berkembang Walikota Binjai mengatur beberapa hal penting tersebut melalui Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar;

- c) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- d) Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 di atas, Pasar Tavip sudah mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas, akan tetapi penerapan manajemen masih kurang profesional. Manajemen yang kurang profesional dapat dilihat dari tidak adanya pembangunan gedung pasar Tavip kembali setelah kebakaran pada tahun 2016.

### **Gambar 1. 2 Kebakaran Gedung Pasar Tavip (2016)**



Sumber: TRIBUN-MEDAN.COM

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, tahun 2016 Pasar Tavip mengalami kebakaran pada lantai dua dan lantai tiga yang berasal

dari korsleting listrik. Pasar Tavip yang mengalami kebakaran pada tahun 2016 lalu membuat ratusan pedagang kehilangan lokasi berjualan. Kebakaran yang terjadi pada bangunan pasar membuat pasar menjadi terbengkalai karena tidak adanya perbaikan. Pada sisi lain para penjual yang terkena kebakaran berpindah tempat ke wilayah sekitar pasar dan membangun ulang toko-toko berjajar di pinggir jalan. Hal ini memicu kemacetan yang parah karena para penjual mendirikan toko yang mengambil hak jalan kendaraan.

### **Gambar 1.3 Bangunan Pasar Tavip Kota Binjai Diratakan**



Sumber: Youtube  
([https://www.youtube.com/watch?v=yI\\_kf5LBCaQ](https://www.youtube.com/watch?v=yI_kf5LBCaQ))

Berdasarkan **Gambar 1.3**, dapat dilihat kondisi Pasar Tavip yang sudah diratakan dari gedung-gedung sisa kebakaran. Perataan gedung sisa kebakaran dilakukan pada Bulan Maret 2023 namun masih belum adanya kelanjutan dari pengelolaan lahan tersebut.

### **Gambar 1.4 Kondisi Pasar Tavip Yang Terbengkalai**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Berdasarkan **Gambar 1.4**, terlihat kondisi Pasar Tavip setelah diratakan pada Bulan Maret 2023 yang lalu. Pasar Tavip saat ini sangat memprihatinkan dikarenakan banyaknya sampah yang berserakan dan belum adanya kejelasan mulai Bulan Maret 2023 sampai sekarang (Oktober, 2023) dari pihak pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai mengenai pembangunan gedung baru untuk pedagang.

### **Gambar 1.5 Lahan Parkir Yang Tidak Tersedia**



Sumber : bkppkutim.com  
(<https://bkppkutim.com/pasar-tavip-binjai-16372632045987831130/>)

Berdasarkan **Gambar 1.5** di atas menunjukkan bahwa lahan parkir di kawasan Pasar Tavip Kota Binjai belum tersedia akibatnya para pengunjung parkir sembarangan. Dalam memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar belum dilaksanakan sesuai dengan tugas

yang sudah di tetapkan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Binjai ingin melakukan penataan ulang terhadap tempat parkir tapi hingga saat ini Pemerintah Kota Binjai belum melakukan penataan ulang terhadap tempat parkir.

### **Gambar 1. 6 Pengelola Pasar Tavip Binjai Tidak Melakukan Sosialisasi Kepada Pedagang**



Sumber :

(<https://www.snipers.news/2022/12/pedagang-resah-soal-akan-di-lakukan.html>)

Berdasarkan **Gambar 1.6** menunjukkan bahwa pembangunan kembali Pasar Tavip Kota Binjai tidak dilakukan secara transparan dan tidak adanya sosialisasi kepada para pedagang yang membuat para pedagang resah dan bingung. Bahkan berdasarkan informasi dari *Snipers.News*, para pedagang sudah menyurati DPRD Kota Binjai untuk bertemu dan meminta perlindungan, karena sudah pasti akan ada relokasi untuk para pedagang. Dalam hal ini memberikan arahan kepada para pedagang belum terlaksana dengan baik.

### **Gambar 1. 7 Sampah Pasar Tavip Kota Binjai di Pinggir Sungai**



Sumber: Artikel Redaksi

(<https://prestasireformasi.com/2021/03/17/sampah-pasar-tavip-binjai-menggunung-di-pinggir-sungai/#slide0> )

Permasalahan infrastruktur yang masih menjadi permasalahan serius di pasar tradisional antara lain buruknya kebersihan dan pengelolaan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, serta kurangnya lahan parkir untuk para pengunjung. Berdasarkan **Gambar 1.7**, masih banyaknya pedagang Pasar Tavip yang membuang sampah ke sungai karena kekurangan bak penampungan sampah. Sampah Pasar Tavip Kota Binjai menumpuk di pinggir sungai bahkan berjatuh ke Sungai Binggai yang melintasi Pasar Tavip Kelurahan Pakan Binjai, Kecamatan Binjai Kota-Kota Binjai, Provinsi Sumut. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, namun juga menjadi perbincangan warga karena dinilai turut merusak tampilan bantaran sungai. Kondisi ini meresahkan warga di sekitar Sungai Binggai karena tumpukan sampah mengkontaminasi air sungai yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari

seperti mencuci pakaian dan lainnya. Ironisnya, instansi yang menangani sampah tersebut tidak peduli. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tidak maksimal dalam melakukan pengawasan di sekitar Pasar Tavip Kota Binjai. Hal ini terbukti dari sampah yang semakin bertambah banyak setiap harinya. Tempat sampah yang dalam pengelolaannya masih meresahkan masyarakat sekitar karena belum ada tempat pembuangan sampah setelah selesai kegiatan pasar. Penentuan proses kegiatan implementasi dari pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

## **B. Identifikasi Rumusan Masalah**

### **a) Identifikasi Masalah**

1. Lamanya pembangunan gedung pasar Tavip kembali setelah kebakaran pada tahun 2016.
2. Tidak ada lahan parkir atau pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
3. Tidak adanya sosialisasi kepada pedagang.
4. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai terkait bak penampungan sampah.

### **b) Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (Keban, 2014:3) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah sebuah upaya yang mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan juga personal publik dalam membentuk sebuah formulasi, menerapkannya, serta mengelola sejumlah keputusan yang akan diterapkan ke dalam kebijakan publik.

John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Inu Kencana Syafie (2006:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Selanjutnya, Administrasi Publik didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dwight Waldo Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Amani et al., 2013).

Administrasi publik dimaksudkan sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) berpendapat bahwa administrasi publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh seluruh aparaturnya pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik implementor dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam 2012:110). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

### **1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya

dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (implementors).

## 2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Merencanakan implementasi kebijakan penting untuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengalokasikan mereka dengan bijak, dan memastikan bahwa mereka tersedia sepanjang jalur implementasi.

## 3) Komunikasi Antar-Organisasi

Penting untuk diingat bahwa komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi tetapi juga tentang menumbuhkan pemahaman, dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Memperhatikan prinsip komunikasi yang efektif, maka implementasi

kebijakan mempunyai peluang keberhasilan yang lebih besar.

## 4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakter atau sifat organisasi yang meliputi struktur birokrasi yaitu mencakup struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, koordinasi antar organisasi dan proses interaksi antar organisasi.

## 5) Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana atau kecenderungan tersebut berperan penting dalam implementasi kebijakan yang seharusnya. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai sikap positif dan suportif, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan jauh lebih besar.

## 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan aspek eksternal dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek ini dapat mendukung maupun menghambat berjalannya implementasi kebijakan. Maka dari itu antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik harus saling kondusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokus dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan (Disperindag) Kota Binjai, dengan fokusnya adalah pada kebijakan pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang meliputi Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Pasar, Koordinator Keamanan Pasar, Koordinator Kebersihan Pasar, serta pedagang di Pasar Tavip Kota Binjai dan data yang didapat dari observasi terhadap objek penelitian. Selain data primer, juga terdapat data sekunder yang peneliti dapatkan dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Model analisis data yang digunakan peneliti menurut Miles dalam Emzir (2016:129-135) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara**

#### **1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja**

##### **a. *Standar Operasional Prosedur (SOP)***

Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan merupakan tugas dari

Kepala Seksi Pengelolaan Pasar yang sudah ditetapkan melalui Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Pengelola Pasar Tavip Kota Binjai yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya pada bidang perdagangan sudah menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan adalah suatu kegiatan atau aktivitas, untuk membuat rencana kegiatan atau program yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan. Proses Pelaksanaan melibatkan seperti: sarana, dana, tenaga yang dibutuhkan, jadwal waktu, pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana. Dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dapat ditinjau dari 3 gejala yaitu: SOP, Para pengelola yang terlibat dan proses pelaksanaan.

Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat regulasi dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengelolaan Pasar Tavip

Kota Binjai terdiri dari 12 SOP yaitu: 1). SOP Penggunaan Ruang Dagang; 2). SOP Pengelolaan Retribusi; 3). SOP Ketertibandan keamanan pasar; 4). SOP Pelayanan informasi dan pengaduan; 5). SOP Kebersihan pasar; 6). SOP Pemeliharaan sarana pasar; 7). SOP Penyediaan sarana air bersih; 8). SOP Keamanan pangan; 9). SOP Sidang Tera; 10). SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman; 11). SOP Audit internal; 12). SOP Tinjauan Manajemen. SOP tersebut sebagai acuan para petugas Pasar Tavip untuk melakukan tugasnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dari 12 SOP tersebut, SOP pengelolaan retribusi yang baik pelaksanaannya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Lingkup kegiatan pengelolaan retribusi antara lain:

- 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan persampahan
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan retribusi
- 3) Pelaksanaan penyetoran penerimaan retribusi ke kas daerah
- 4) Pelaksanaan pembuatan dan pendistribusian surat tagihan tunggakan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, aspek menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pada bagian SOP sudah sesuai dengan amanat regulasi dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. SOP diartikan sebagai pedoman bagaimana para petugas dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain.

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya pada bidang perdagangan sebagai pihak pengelola Pasar Tavip telah membuat 12 SOP dalam pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai yang terdiri dari : 1). SOP Penggunaan Ruang Dagang; 2). SOP Pengelolaan Retribusi; 3). SOP Ketertibandan keamanan pasar; 4). SOP Pelayanan informasi dan pengaduan; 5). SOP Kebersihan pasar; 6). SOP Pemeliharaan sarana pasar; 7). SOP Penyediaan sarana air bersih; 8). SOP Keamanan pangan; 9). SOP Sidang Tera; 10). SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman; 11). SOP Audit internal; 12). SOP Tinjauan Manajemen. SOP tersebut sebagai acuan para petugas Pasar Tavip untuk melakukan tugasnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

**b. Para pengelola yang terlibat dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan**

Para pengelola yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang berperan untuk menyetujui SOP, Kepala Bidang Perdagangan yang berperan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan pada SOP yang kurang sesuai dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar (Analis Perdagangan Ahli Muda) yang membuat / menyusun SOP. Proses pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar (Analis Perdagangan Ahli Muda) mengkoordinir bawahannya untuk melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya seperti koordinator kebersihan, Koordinator ketertiban dan keamanan Pasar Tavip.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pada bagian Para pengelola yang terlibat dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Tavip sudah sesuai dengan amanat regulasi dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Keterlibatan antara Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian

dan Perdagangan Kota Binjai, Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar (Analis Perdagangan Ahli Muda) sangat berpengaruh dalam menyusun rencana kegiatan.

**c. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Pasar Tavip dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Pada tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjaimelaksanakan target kegiatan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berupa pembangunan kembali Pasar Tavip yang sempat terbakar pada tahun 2016 lalu. Dalam melakukan tindakan untuk pembangunan kembali Pasar Tavip membutuhkan waktu yang lama karena Pasar Tavip awalnya dikelola oleh pihak ke-3.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pasar Tavip mengalami kebakaran sehingga gedung Pasar Tavip tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan jual-beli sampai pada tahun 2023. Pada bulan Maret tahun 2023 gedung Pasar Tavip Kota Binjai dihancurkan untuk membangun kembali gedung Pasar Tavip yang sempat mengalami kebakaran. Pada awal tahun 2024 proses pembangunan kembali Pasar

Tavip Kota Binjai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya pada bidang perdagangan sebagai pihak pengelola Pasar Tavip telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan pembangunan kembali Pasar Tavip Kota Binjai.

Proses pelaksanaan dalam pembangunan kembali Pasar Tavip Kota Binjai membutuhkan waktu 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) hari lamanya. Biaya pembangunan gedung Pasar Tavip dari APBN tahun anggaran 2023 dengan anggaran sekitar Rpza. 76.637.278.000 miliar rupiah. Dalam setiap kebijakan tentunya selalu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Tavip memiliki kendala dalam mendapatkan alat dana bahan untuk kebutuhan dalam pembangunan gedung Pasar Tavip.

## **2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar**

### **a. Proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait**

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan sudah berjalan sesuai dengan amanat

regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pemberian perlindungan, pemeliharaan pasar merupakan hal yang penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan pasar. Dengan melakukan koordinasi dan memberikan perlindungan, pemeliharaan pasar, maka pasar akan menjadi lebih aman, nyaman, dan menarik, sehingga kegiatan ekonomi di pasar dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi dengan pihak-pihak terkait melibatkan Petugas Ketertiban Pasar dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, satpol PP dan Dinas Perhubungan. Tujuan dari ketertiban dan keamanan pada Pasar Tavip Kota Binjai sesuai dengan SOP untuk mengamankan efisiensi dan efektifitas penanganan pengelolaan keamanan pasar, menjamin situasi dan kondisi keamanan pasar agar semua kegiatan di dalam pasar dapat berlangsung secara tertib dan aman dan mengamankan seluruh aset pasar dari bahaya kehilangan, pencurian, kebakaran dan bencana, serta tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

**b. Bentuk perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 16 ayat 2 (e) tentang Perlindungan berbunyi: memberikan kenyamanan dan keamanan pasar dan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 45 (a) berbunyi: penyediaan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman dan (d) berbunyi: penyediaan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan. Berdasarkan hal tersebut para pengelola Pasar Tavip Kota Binjai belum menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman dan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam areabangunan serta belum memberikan kenyamanan dan keamanan pasar.

Dalam SOP ketertiban dan keamanan Pasar Tavip bertujuan untuk menjamin situasi dan kondisi keamanan pasar agar semua kegiatan didalam pasar dapat berlangsung secara tertib dan aman. Namun pada kenyataannya

kegiatan yang berlangsung pada Pasar Tavip Kota Binjai tidak tertib dikarenakan para pengunjung pasar parkir dibahu-bahu jalan yang menyebabkan kemacetan di sekitar Pasar Tavip Kota Binjai.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar belum berjalan sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Hal ini, masih belum tersedianya lokasi parkir kendaraan untuk para pedagang dan pengunjung. Para pengunjung masih menggunakan bahu jalan dan hal tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas sekitar Pasar Tavip. Para pengelola belum memberikan kenyamanan dan keamanan pada lokasi sekitar Pasar Tavip Kota Binjai.

**3. Melakukan Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait dalam Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar**

**a. Proses koordinasi dan pihak yang terlibat**

Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar menjadi salah satu tugas dari Kepala Seksi Pengelolaan Pasar (Analis Perdagangan Ahli Muda) dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Tujuan adanya

pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar adalah demi terciptanya Pasar Tavip yang bersih dan tetap terjaga kebersihannya serta pemeliharannya. Tanggung Jawab dalam menjaga kebersihan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik pengelola maupun pedagang sendiri.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar terlaksana sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai khususnya Bidang Perdagangan sebagai pihak pengelola Pasar Tavip telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terlibat terkait kebersihan dan pemeliharaan Pasar Tavip seperti pengajuan anggaran untuk pemeliharaan pasar dan upaya pemeliharaan pasar yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai khususnya Bidang Perdagangan pada Pasar Tavip. Melalui hal tersebut, dapat dilihat bahwa Pasar Tavip juga telah

dimanfaatkan sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 sebagai salah satu tempat interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dari pagi hingga malam hari.

Pengelolaan kebersihan melibatkan petugas kebersihan, mandor kebersihan dan pengelolaan pasar dalam melakukan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengelola pasar berkoordinasi langsung dengan mandor kebersihan dan petugas kebersihan. Mandor kebersihan membagi tugas kepada petugas pelaksanaan kebersihan dan menuliskannya dalam jadwal pelaksanaan kebersihan setiap bulan kemudian melaporkan kepada Pengelola Pasar apabila ada kerusakan fasilitas dan permasalahan terkait pelaksanaan kebersihan maupun penanganan sampah dan fasilitas pasar yang tidak sesuai. Pengelola Pasar melakukan tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan laporan yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Perdagangan dan KadisnakerPerindag.

Pemeliharaan pasar melibatkan Petugas Pemeliharaan (Teknisi), Pengelola Pasar, Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Binjai Kegiatan pemeliharaan di Pasar Tavip dilaksanakan oleh Petugas Pemeliharaan (Teknisi) yang bertanggung jawab kepada Pengelola Pasar dan Kepala Bidang Perdagangan.

**4. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan**

**a. Bentuk memberikan arahan kepada para pedagang**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas sesuai ketentuan yang ditetapkan adalah sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Namun dalam mengimplementasikan terkait memberikan arahan dalam menjaga penggunaan fasilitas pasar para petugas pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai belum maksimal atau belum menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Sosialisasi belum terlaksana, para pedagang pasar juga membutuhkan adanya sosialisasi dari pengelola Pasar Tavip Kota Binjai. Dengan menerapkan berbagai pendekatan yang efektif, diharapkan para pedagang dapat

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga dan menggunakan fasilitas pasar dengan baik, sehingga tercipta pasar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak jika Gedung Pasar Tavip sudah selesai dibangun.

**5. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar**

**a. Proses pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar**

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai melakukan pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional yaitu pada Pasar Tavip Kota Binjai, yang berfungsi untuk mengawasi pengembangan dan perencanaan terhadap pengelolaan pasar tradisional, Pasar Tavip Kota Binjai. Dengan adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya bidang perdagangan bertujuan untuk terwujudnya tujuan pengelolaan Pasar Tradisional yang aman, bersih, serta nyaman bagi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai atau

SKPD Kota Binjai yang membidangi Kepala Seksi Pengelolaan Pasar (Analisis Perdagangan Ahli Muda) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016.

Pengawasan dilakukan dengan kerjasama instansi terkait, para pedagang dan lembaga/organisasi kemasyarakatan dan kemudian hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Dengan adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai atau SKPD Kota Binjai bertujuan untuk terwujudnya tujuan pengelolaan pengawasan Pasar Tavip oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai atau SKPD Kota Binjai agar terwujudnya pasar yang aman, bersih, serta nyaman bagi masyarakat.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara**

### **1. Sumber Daya**

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, penting

adanya dukungan sumber daya, baik itu berupa sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Sumber daya mengarah kepada seberapa besar dukungan finansial atau dana dan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik.

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 141) Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia menuntut adanya kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan disamping kuantitas yang memadai. Tapi jika kualitas dari sumber daya manusia tersebut rendah, maka keberhasilan implementasi kebijakan publik akan sulit untuk dicapai.

Sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Binjai Sumatera Utara sudah cukup berkompeten namun ketersediaan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Binjai.

Sumatera Utara belum memadai dan kurang jumlahnya. Berkaitan dengan staf yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya Bidang Perdagangan selaku instansi pelaksana dalam pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai berjumlah 5 orang. Ketersediaan staf merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses implementasi, namun staf pengelola Pasar Tavip Kota Binjai yang berjumlah hanya 5 orang dirasa masih kurang ideal dan memadai jika dibandingkan dengan jumlah total jumlah pasar yang harus dikelola. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap pelayanan dalam pengelolaan pasar yang ada di Kota Binjai.

#### **b. Sumber Daya Finansial**

Pada hakikatnya setiap organisasi atau instansi publik nasional maupun daerah pasti memiliki anggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Demikian halnya dengan implementasi pengelolaan kebijakan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai, dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan Pasar Tavip dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan

Undang-Undang. Tanpa adanya anggaran, kinerja suatu pelaksanaan kebijakan dianggap tidak bisa dijalankan secara maksimal bahkan dapat mencapai suatu kegagalan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial yang dialokasikan Pemerintah Kota Binjai kepada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai untuk implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara sudah memadai. Anggaran tersebut bersumber dari APBD dan digunakan untuk pembangunan gedung Pasar Tavip yang baru.

#### **2. Komunikasi Antar-Organisasi**

Van Meter dan Van Horn, seperti yang diuraikan dalam Subarsono (2005: 99), menyatakan bahwa untuk berhasil dalam implementasi kebijakan, perlu adanya dukungan dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif menjadi krusial untuk memastikan terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan bagi suatu kebijakan.

##### **a. Dukungan**

Van Meter dan Van Horn, seperti yang diuraikan dalam Subarsono (2005: 99), menyatakan bahwa untuk berhasil

dalam implementasi kebijakan, perlu adanya dukungan dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif menjadi krusial untuk memastikan terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan bagi suatu kebijakan.

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Indiahono, 2009) menjelaskan bahwa komunikasi antar organisasi menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dukungan dapat disimpulkan bahwasanya dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian PU dan Dinas Perhubungan Kota Binjai. Dinas Lingkungan Hidup, berperan dalam mengangkut sampah yang ada di sekitar Pasar Tavip Kota Binjai, Kementerian PU berperan sebagai memberikan perencanaan atau teknis mengenai pembangunan gedung baru Pasar Tavip Kota Binjai dan Dinas Perhubungan Kota Binjai berperan sebagai sistem perparkiran yang ada disekitar Pasar Tavip Kota Binjai.

#### **b. Komunikasi dan Koordinasi**

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Indiahono, 2009) menjelaskan bahwa komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Menurut Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo (2007) koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak- pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Komunikasi dan koordinasi internal dan para pedagang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dan koordinasi internal dilakukan melalui pertemuan rapat dan melalui media WA Group atau WA Pribadi para pelaksana, sedangkan komunikasi yang dilakukan para pelaksana kepada para pedagang disampaikan melalui spanduk atau dengan surat edaran dan penyampaian informasi secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keseriusan dari

para pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara melalui pertemuan rapat dan melalui media WA Group atau WA Pribadi para pelaksana, sedangkan komunikasi yang dilakukan para pelaksana kepada para pedagang disampaikan melalui spanduk atau dengan surat edaran dan penyampaian informasi secara langsung.

### **3. Disposisi**

#### **a. Sikap para pelaksana dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar**

Sikap para pelaksana dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi juga menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus

paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut (Winarno, 2007).

Para pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara menerima kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan kebijakan ini para pelaksana mendukung implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai berusaha semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan yaitu ikut terjun langsung dalam setiap kegiatan yang ada di lapangan seperti melakukan patroli wilayah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Tavip di Kota Binjai Sumatera Utara sebagai pelaksana kebijakan dapat menerima kebijakan tersebut sebagai tugas yang harus dikerjakan. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara**

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan

Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai dalam implementasi kebijakan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Kepala Bidang Perdagangan Kota Binjai dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai sudah terimplemtnasi, dibuktikan dengan adanya ketersediaan SOP, para pengelola yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan proses pelaksanaan.

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar

Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai dalam implementasi kebijakan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 dalam koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar sudah terimplementasi dengan melibatkan Petugas Ketertiban Pasar dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Dalam upaya

memberi perlindungan dengan menjaga ketertiban dan keamanan pasar dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai belum terlaksana sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Hal ini, masih belum tersedianya lokasi parkir kendaraan untuk para pedagang dan pengunjung. Para pengunjung masih menggunakan bahu jalan dan hal tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas sekitar Pasar Tavip.

- c. Melakukan Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait dalam Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai dalam implementasi kebijakan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 dalam koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pengelolaan kebersihan melibatkan petugas kebersihan, mandor kebersihan dan pengelolaan pasar, sedangkan koordinasi dalam pemeliharaan pasar melibatkan Petugas Pemeliharaan (Teknisi), Pengelola Pasar, Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

- d. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga

penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan

Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai dalam implementasi kebijakan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 terkait memberikan arahan dalam menjaga penggunaan fasilitas pasar para petugas pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai sudah adanya upaya yang dilakukan dengan memasang spanduk dan memberikan surat edaran namun para pengelola belum melakukan sosialisasi secara langsung.

e. Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Fasilitas Pasar

Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai dalam implementasi kebijakan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah melakukan pengawasan terhadap fasilitas yang telah tersedia melalui kegiatan patroli secara berkala dan memantau proses pembangunan kembali Pasar Tavip yang dilakukan oleh petugas pasar, polisi, Satpol PP.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara**

### **a. Faktor Pendukung**

1) Dukungan

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara mendapatkan dukungan pihak lain antara lain dari Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian PU, dan Dinas Perhubungan Kota Binjai. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengangkut sampah yang ada di sekitar Pasar Tavip Kota Binjai, Kementerian PU berperan sebagai memberikan perencanaan atau teknis mengenai pembangunan gedung baru Pasar Tavip Kota Binjai, dan Dinas Perhubungan Kota Binjai berperan sebagai sistem perparkiran yang ada disekitar Pasar Tavip Kota Binjai.

2) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, khususnya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara sudah memadai.

3) Disposisi Implementor atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi implementor atau sikap para pelaksana implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari sikap para pelaksana mendukung implementasi

kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai berusaha semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan yaitu ikut terjun langsung dalam setiap kegiatan yang ada di lapangan seperti melakukan patroli wilayah.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara masih terbatas. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai hanya 5 orang.

##### **2) Komunikasi dan Koordinasi**

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara Komunikasi dan koordinasi sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Dalam melakukan koordinasi adanya keseriusan dari para pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara melalui pertemuan rapat dan melalui media WA Group atau WA Pribadi para pelaksana, sedangkan komunikasi yang dilakukan para pelaksana kepada para pedagang disampaikan melalui

spanduk atau dengan surat edaran. Hal menyebabkan terhambatnya komunikasi antar para pengelola pasar dengan pedagang.

#### **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. Berikut adalah saran yang bisa diberikan oleh peneliti:

- a. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai perlu menyediakan lokasi khusus parkir kendaraan di lokasi Pasar Tavip Kota Binjai agar para pedagang dan pengunjung Pasar Tavip memarkirkan kendaraan dengan rapi.
- b. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya bidang perdagangan perlu menambah jumlah tempat sampah yang berjumlah 15 buah di sekitar Pasar Tavip serta penempatan tempat sampah yang strategis agar para pedagang dan pengunjung tidak membuang sampah secara sembarangan.
- c. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya bidang Perdagangan Kota Binjai perlu memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas dengan baik di Pasar Tavip Kota Binjai.

- d. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota perlu menambahkan sumber daya manusia agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pengelola Pasar Tavip Kota Binjai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Madeline Esti, Herbasuki Nurcahyanto, A. M. (2021). Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resources Planning) Pada Lembaga Administrasi Negara Di Jakarta. *Public Policy and Management Review*, 3,1–10. <https://doi.org/10.14710/jppm.r.v10i3.31420>
- Agustian, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019*. 8–30. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/770>
- Amani, W., Mauludy, A. H., Musa, A. M., Damayanti, E., Amalya, S. R., Karani, S. N., & Syamsi, W. N. (2013). *Pengertian Ilmu Administrasi Publik*. 1–22. *Ruang Lingkup Administrasi Publik*. (2021). artikel pendidikan.id. <https://artikelpendidikan.id/ruang-lingkup-administrasi-publik/>
- Rusdiani, A. (2013). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hutasoit, Pryda R. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
- Pramana, Hafiz Gilang Setia., Santoso R Slamet. Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional Di Kota Semarang. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/198343-implementasi-kebijakan-pengaturan-pasar.pdf>
- Kotangon, Fricilia., Rares, Joyce., Tampongangoy, Deisy. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19037/18598>
- Pujiastuti, Nanik., Rachman, Marjoni. 2018. Faktor Faktor Penghambat Dan Pendukung Kualitas Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Samanda Ulu.2, 1. Diakses dari <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/AP/article/view/3691>
- MULYONO, D. (2017). Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. *Mozaik*, IX(2), 94–100. <https://ijc.ilearning.co/index.p>

Hutasoit, Pryda R. 2018  
*Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : PT. Alfabeta  
Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif Dan R&B*. Bandung: PT. Alfabeta

Erwan Agus Purwanto, Ph.D, Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si. cetakan kedua 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Riant Nugroho D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia

Sadillaarh Emiliana dkk. 2011. *Ekstensi Pasar Tradisional*. Yogyakarta : BSNT

#### **Artikel Jurnal**

Fahturrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal TARBAWI*, 2(02), 14–27.

Fitriyanti, N. (2017). Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang. *Journal of Pol*, 6(3), 1–16.

Hartono, W., & Saparudin, Y. (2017). Skala Prioritas Pemeliharaan Gedung Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *E- Jurnal Matriks Teknik Sipil*, 1(1), 423–430.

Juliati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi*, 18(2), 1–10.

Kurniawan, F. (2018). Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer*, 1(1), 59–75.

Museliza, V., & Nesneri, Y. (2019). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 9.

Nugraha, A. S., Yadi, M. B., & Nuryazza, S. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern. *Jurnal Lex Suprema*, III(1), 599–613.

Oktapiana, R. R., & Hermanto, F. (2022). Partisipasi Pedagang Pengelolaan Dalam Sampah Di Pasar Tradisional Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan. *Sosiolum: Jurnal Pembelajaran IPS*, 4(1), 43–47.

Pratiwi, K. C., & Kartika, I. N. (2019). Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional

Dan Dampaknya Terhadap  
Pendapatan Pedagang Dan  
Pengelolaan Pasar Pohgading.  
E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Udayana, 8(7),  
805–834.

### **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Walikota Binjai Nomor 35  
Tahun 2016 Tentang Tugas,  
Fungsi Dan Tata Kerja Dinas  
Tenaga Kerja Dan  
Perindustrian Perdagangan  
Kota Binjai

Peraturan Daerah (PERDA)  
Kabupaten Barito Utara  
Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Pengelolaan Pasar  
Tradisional, Pasar Modern dan  
Pembinaan Pedagang Kaki  
Lima Di Kabupaten Barito  
Utara

Peraturan Daerah Kota Salatiga  
Nomor 12 Tahun 2013 tentang  
Pengelolaan, Pemberdayaan,  
dan Perlindungan Pasar  
Tradisional